PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA MENURUT UNDANG-UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

(Studi Kasus Gedung UNIVA Medan Jl. SM. Raja No. 10A Km, 5,5)

Ismed Batubara

NIDN. 0030056907

Dosen Kopertis Wilayah-I DPK Fakultas Hukum UNIVA Medan

Abstract: The protection of cultural heritage in accordance with Law No. 10 of 2008 aims to protect buildings and sites of historical value, scientific, educational, religious or cultural through the setup process. Al Washliyah established on November 30.1930 in the field to build its business in the field of education, propaganda and social charity. And at this moment has a lot of high school and college. One ofthe oldest colleges are University of Al Washliyah Medan established 18 May 1958. This is an old building of cultural heritage in accordance with the criteria of Article 5 are qualified as having more than 50 years old, has historical significance for the city field, education and religion. Univa building this area should be protected by the Al Washliyah through registration to the Mayor of Medan and compensation Al Washliyah care financing and building tax exemption.

Kata Kunci : Bangunan Tua, Al Washliyah, Universitas Al Washliyah, Perlindungan.

Pendahuluan

Al Washliyah adalah sebuah organisasi Kemasyarakatan Islam yang didirikan pada tanggal 9 Rajab 1349 H atau bertepatan dengan 30 Nopember 1930 di Kota Medan. Kelahiran organisasi ini didorong oleh sejumlah pelajar Maktab Islamiyah (MIT) yang revolusioner dan visioer seperti Ismail Banda, Abdurrahman Syihab, M, Arsyad Thalib Lubis, Adnur Nur,Yusuf Ahmad Lubis dan kawan-kawan.[[1]](#footnote-2)

Organisasi ini dari awal pendiriannya bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk kebahagian dunia dan akhirat, walaupun setiap muktamar redaksi tujuannya direvisi dalam Anggaran dasar tetapi substansinya tidak berubah sama sekali. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi ini bergerak memandu ummat dengan *amal ittifaq*nya di bidang pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan.

Filosofis amal mulia ini menginginkan rakyat tidak bodoh, tidak miskin dan tidak berdaya.[[2]](#footnote-3) Dan pada saat ini organisasi yang hampir berusia 85 tahun ini telah memiliki aset dibidang pendidikan dasar sebanyak 418 unit, pendidikan 153 unit, pendidikan tinggi 9 unit dan 12 unit panti asuhan serta 1 unit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[[3]](#footnote-4)

Salah satu maha karya para *founding father* organisasi ini dibidang pendidikan tinggi ini adalah UNIVA medan yang telah berdiri sejak 18 Mei 1958. Penelitian ini mencoba mengelaborasi aspek lain yang belum pernah dikaji oleh peneliti yaitu pentingnya perlindungan hukum gedung UNIVA Medan yang pertama dibangun sebagai gedung bersejarah yang pantas dilestarikan.

Pengaturan cagar budaya dapat ditarik dasar hukumnnya pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Secara substantif pasal ini memiliki beberapa unsur yang penting sebagai pedoman kehidupan bernegara. Pertama, adalah pengertian tentang kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia; Kedua, menempatkan kebudayaan itu dalam konstelasi peradaban manusia di dunia; dan Ketiga, negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan miliknya.[[4]](#footnote-5)

**Deskripsi Ringkas Berdirinya UNIVA Medan**

Pada dekade 50-an kondisi bangsa Indonesia mengalami situasi transisi, yaitu tansisi dari sistem kolonialis dan kerajaan menuju sistem demokrasi. Sebagai bangsa yang baru merdeka dari penjajahan, bangsa Indonesia dituntut untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa *intervensi* bangsa asing. Bangsa Indonesia harus berjuang menentukan bentuk pemerintahan negaranya yang dapat diterima oleh semua golongan. Pembenahan sistem ketatanegaraan, ekonomi politik dan pendidikanpun dilakukan yang tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak kesulitan dan rintangan yang dialami.

Kondisi tersebut, juga dirasakan oleh warga Al Washliyah. Ketika suasana agak stabil 1956, memulai beberapa ulama Al Washliyah merencanakan untuk mendirikan sebuah universitas sebagai tempat mendidik kader bangsa yang kelak bisa menjadi pemimpin Negara dan agama.

Menurut Bahrum Djamil sejak awal didirikan, Al Washliyah telah mencita-citakan dan memiliki hasrat yang kuat dalam diri setiap kader Al Washliyah untuk mendirikan lembaga pendidikan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan, tidak hanya pendidikan rendah sehingga menengah, tetapi juga pendidikan tinggi dalam bentuk universitas.[[5]](#footnote-6)

Oleh karena itu, di dalam setiap rapat PB. Al Washliyah mengagendakan secara terus menerus dan melakukan berbagai usaha demi terwujudnya universitas yang didambakan. Di samping itu tokoh-tokoh Al Washliyah berkeyakinan lulusan sekolah-sekolah yang mereka miliki akan memilih universitas yang mereka dirikan untuk melanjutkan studi. Akhirnya pada rapat tanggal 24 Januari 1956, PB Al Washliyah mensyahkan keputusan mendirikan sebuah universitas yang diberikan nama “Universitas Al Washliyah” dan singkat menjadi “UNIVA”.

1. Proses Pembangunan

Sebuah lembaga universitas dapat terealisasi di antaranya adalah dengan memiliki fasilitas sarana dan prasarana. Salah satu sarana dan prasarana adalah memiliki gedung perkuliahan. Untuk itu PB. Al Washliyah membuat keputusan tentang rencana pembangunan gedung kuliah UNIVA dan dilanjutkan dengan pembentukan panitia pembangunan. Proses pembangunan gedung kuliah berjalan sekitar dua tahun. Adapun susunan panitia pembangunan gedung kuliah UNIVA yang pertama adalah sebagai berikut :

Ketua : H. Adnan Lubis

Sekretaris : Djalaluddin Lubis

Keuangan : Undin Syamsuddin

Penyelengaraan : M. Nurdin

Pembukuan : Nukman Sulaiman

Anggota : OK. H. Abdul Aziz

Anggota : Anas Tanjung[[6]](#footnote-7)

Panitia mulai bekerja diawali dengan mencari lokasi yang strategis. Pada Januari 1956, mereka melakukan peninjauan ke beberapa lokasi di sekitar kota Medan guna mendapatkan sebidang tanah yang layak menjadi lokasi sebuah universitas. Pencarian lokasi menghindari daerah-daerah yang kurang kondusif untuk sebuah lembaga pendidikan tinggi seperti keramaian dan hiruk pikuk perkotaan. Lokasi yang dicari adalah dianggap nyaman dan asri serta bebas dari polusi udara. Atas bantuan Mahmud Saidin selaku Asisten Wedana Kecamatan Patumbak, akhirnya ditemukan sebuah lokasi yang diinginkan, dengan luas 2 hektar lebih 25.330 m2 yaitu pada km. 5,5 arah Tanjung Morawa dari Medan. Lokasi tersebut adalah Jalan Sisingamangaraja sekarang.

Bersama beberapa ulama, Panitia Pembangunan datang menjumpai Mahmud Saidin, mereka terdiri dari Muhammad Arsyad Thalib Lubis, Undin Syamsuddin, Nukman Sulaiman, Adnan Lubis, dan OK. Abdul Aziz.[[7]](#footnote-8) Setelah peninjauan kelapangan ternyata di atas tanah tersebut terdapat tanah garapan berpuluh-puluh tahun petani yang sebahagian besar mereka adalah anggota Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berfasilitas kepada Petani Komunis Indonesia (PKI). Ketika bermusyawarah mereka kurang setuju menyerahkan tanah kepada Al Washliyah. Alasanya bersifat politis, karena tokoh Al Washliyah seperti Udin Syamsuddin dan Arsyad Thalib merupakan anggota Masyumi, yang secara idiologis bermusuhan dengan PKI. Namun setelah memberikan penjelasan dan pendekatan kepada mereka, disaksikan oleh kesediaanya menerima ganti rugi sebesar Rp. 8,- (delapan rupiah) permeter, dan dilanjutkan dengan memberiakan 250 keping seng untuk pembangunan Balai Rakyat dilokasi tersebut. Akhirnya tahap pembebasan/ jual beli tanah selesai, kemudian panitia memagar lokasi dan dimulailah proses pengerjaan pembangunan gedung UNIVA berlangsung.

Setelah proses pembebasan tanah selesai, sebagai bukti jual beli hanya berupa surat keterangan yang dibuat oleh Mahmud Saidin, Asisten Wedana Kecamatan Patumbak. Kemudian disalin sesuai dengan aslinya oleh Muhammad Sukiman, kemudian disalin lagi sesuai dengan aslinya oleh Tambusai.[[8]](#footnote-9) Adapun uang atau dana pembelian tanah tersebut berasal dari sumbangan wali murid, guru Al Washliyah, wakaf kaum muslimin ditambah dana bantuan Kementrian Agama RI. Tanah tersebut dibebaskan untuk lokasi pembangunan Universitas Al Washliyah dan madrasah-madrasah di lingkungannya, menurut H.M. Arifin Isa salah seorang Dewan Fatwa Al Washliyah bahwa tanah kompleks UNIVA adalah wakaf dari umat Islam dari berbagai pihak untuk kepentingan pembangunan gedung lembaga pendidikan Al Washliyah.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa pada awalnya tanah tersebut adalah tanah garapan masyarakat yang dibebaskan oleh panitia pembangunan UNIVA secara damai dengan ganti rugi yang di sepakati bersama disaksikan oleh pemerintah setempat sedangkan sumber dananya bersal dari infaq dan bantuan pemerintah.

1. Peletakan Batu Pertama

Pembangunan gedung UNIVA dimulai dengan acara peletakan batu pertama 1 Maret 1956 yang dilakukan oleh M.Nurdin sebagai salah satu seseorang panitia pembanguan dan juga anggota Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi (P3T) Al Washliyah.[[9]](#footnote-10) Dengan disaksikan rombongan peserta kongres ke X Al Washliyah asal Medan yang akan berangkat ke Jakarta guna mengikuti kongres tersebut.[[10]](#footnote-11) Pembangunan gedung kuliah ini direncanakan dua tingkat berukuran 50x10 m dari 10 lokasi. Kemudian berangsur-angsur dibangun dua buah kopel yaitu 4 pintu asrama dan selesai pembangunannya selama satu tahun.

Sebagai sebuah universitas milik Al Washliyah, para pengurus berusaha untuk memperjuangkan legalitas UNIVA agar dapat diterima oleh pemerintah dan

masyarakat. Untuk itu para pengurus berusaha memenuhi setiap undang-undang dan peraturan yang ditetapkan mengenai perguruan tinggi.

UNIVA juga telah memiliki landasan hukum termasuk izin operasional yang menjadi dasar hukum dan izin operasional ini terus menerus diupayakan agar sesuai dengan peratuaran dan undang-undang yang ditetapkan pemerintah. Adapun yang menjadi landasan hukum dan izin opersional UNIVA di antaranya adalah Surat Keputusan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (DPTIP) tanggal 26 Januari 1963, tentang lima fakultas di lingkungan UNIVA dengan status terdaftar, yaitu Fakultas Syariah, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ushuluddil, Tarbiyah dan Hukum.

Pada saat ini UNIVA Medan mengelola 6 (enam) Fakultas, yang terdiri dari Fakultas Agama Islam, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian dan FKIP dan memiliki 16 Program Studi.

**Gedung UNIVA Medan sebagai Cagar Budaya**

Gedung kuliah UNIVA yang pertama dibangun adalah gedung dua tingkat berukuran 50x10 m terdiri dari 10 lokal yang posisinya terlihat megah di sebelah kanan sejajar dengan pintu gerbang. Peletakan batu pertama bangunan ini dilakukan pada tanggal 1 Maret 1956 dan pada tanggal 1 Juni 1958 gedung ini telah dipakai oleh pemerintah (kementerian Agama) pada pagi hari untuk tempat sekolah Pendidikan Guru Agama Islam (PGAI).

Berdasarkan lamanya Bangunan/Gedung UNIVA yang pertama dibangun maka dikaitkan dengan Undang-undang No.11 Tahun 2008 sudah termasuk cagar budaya. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Cagar Budaya yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan**,** Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat

dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kemudian pada bab III kriteria cagar budaya Pasal 5 disebutkan bahwa benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

1. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
2. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
3. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
4. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Berdasarkan kedua Pasal ini maka gedung UNIVA yang pertama dibangun telah dapat memenuhi syarat sebagai cagar budaya disebabkan :

Memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama

Memenuhi kriteria:

berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan

memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

**Konsekuensi Hukum bagi Pemilik (*owner*) Cagar Budaya**

Didalam pasal 17 Anggaran Dasar (AD) Al Washliyah dinyatakan [[11]](#footnote-12):

Setiap harta benda yang telah dibeli oleh dan atau nama Al Jamiyatul Washliyah diusahakan atau diserahkan kepadanya atas namanya, maka harta benda tersebut menjadi hak milik Al Jamiyatul Washliyah

Setiap benda yang diperoleh dengan jalan wakaf, Al Jamiyatul Washliyah menjadi nazirnya.

Jika perkumpulan ini dibubarkan segala harta benda yang dimilikinya dan wakaf yang dinazirinya dipergunakan untuk keperluan Islam setelah disyahkan oleh muktamar

Al Jamiyatul Washliyah yang dibubarkan di setempat, maka harta bendanya (hak miliknya) dikuasai oleh Pengurus Besar.

Segala pemindahan hak atau hak milik organisasi Al Jamiyatul Washliyah hendaklah seizin pimpinan diatasnya

Sesuai dengan ketentuan diatas maka secara organisatoris dan yuridis pemilik gedung UNIVA Medan yang didirikan pada tahun 1958 telah dipakai untuk sekolah PGAA dan perkuliahan gedung UNIVA adalah Pengurus Besar (PB) Al Washliyah yang berkedudukan di Jakarta.

Relevan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2010 konsekuensi gedung UNIVA sebagai cagar budaya maka PB Al Washliyah sebagai pemilik berhak[[12]](#footnote-13) :

Memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.

Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Disamping memiliki hak, PB Al Washliyah juga memiliki kewajiban yaitu mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya.[[13]](#footnote-14) Tetapi undang-undang ini juga memberikan peluang kepada orang lain untuk berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki dan menguasainya.[[14]](#footnote-15)

Pemerintah memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital [[15]](#footnote-16), melalui pengkajian :

Hasil pendaftran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya

Pengakajian dilakukan bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktut, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Menteri untuk tingkat nasional, Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi dan Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/Kota.[[16]](#footnote-17)

Bupati/Walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, bangunan, srtuktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.setelah tercatat dalam Regsiter Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum beruapa : a). Surat keterangan status Cagar Budaya; dan b). Surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.[[17]](#footnote-18)

Ketentuan pidana terhadap pengalihan tanpa izin menteri/Gubernur/Bupati/walikota kepemilikan cagar budaya (peringkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota pada pasal 17 ayat (1) dikenakan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 400.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar rupiah)

**Penutup**

Ppenetapan sebuah cagar budaya undang-undang undang-undang No. 11 tahun 2010 secara yuridis menjadi kompetensi pemerintahan kabupaten/kota sehingga hal ini sebuah peluang dan tantangan dikaitkan dengan perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya.

PB Al Washliyah dan UNIVA sebagai pemilik dan pengguna cagar budaya berupa gedung/bangunan tua berkewajiban merawat dan menjaganya tanpa harus mengharapkan kompensasi yang diberikan pemerintah. Ulama telah mewariskan puluhan bahkan ratusan bangunan dalam bentuk madrasah dan panti yang sangat pantas dilestarikan sebagai bekal yang bernilai historis dan edukasi kepada generasi pelanjut.

**Pustaka Acuan**

Nukman Sulaiaman, *Peringatan ¼ abad Al Washliyah,* ( Medan : Pengurus Besar Al Washliyah, 1956) ; Muaz Tanjung, *Pendidikan Islam di Medan Pada Awal Abad ke-20 : Studi Historis tentang Maktab Islamiyah Tapanuli (1918-1942)* (Medan, IAIN Press, 2012) : Chalidjah Hasanuddin, *Al Jam’iyatul Washliyah Api Dalam Sekam* (Bandung: Pustaka, 1988), h.60.; Ismed Batubara, *Dinamika Pergerakan Al Washliyah*, (Medan : Kerjasama Perdana Publishing dan Centre for Al Washliyah Studies, 2015)

Ismed Batubara, *Al Washliyah : Republiken Sejati ( Sepercik Catatan Tentang tentang Nasionalisme* ), makalah disampaikan pada Seminar Sehari Al Washliyah dalam berbagai Aspek, tanggal di Aula UNIVA Medan.menyongsong HUT Al Washliyah ke-81 tanggal 21 November 2011 di Aula UNIVA Medan.

Ismed Batubara, *Dinamika Pergerakan Al Washliyah*, (Medan : Kerjasama Perdana Publishing dan Centre for Al Washliyah Studies, 2015).

Junus Satrio A, *Perlindungan Cagar Budaya*  dalam <https://iaaipusat.wordpress.com/diakses> terakhir tanggal 08 Agustus 2015.

Matsuki HS dan M. Ishom el-Saha*, Intelektualisme Pesantren. Potret Tokoh dan Cankrawala Pemikiran di era pertumbuhan Pesantren* (Jakarta; Diva Pustaka, 2003).

M. Hasballah Thaib, *Universitas Al Washliyah Medan Lembaga Pengkaderan Ulama di Sumatera Utara* (Medan: UNIVA Pers, 1993).

Sulaiman, *Lustrum UNIVA*.

Meskipun kantor PB. Al Washliyah berpusat di Medan, namun kegiatan kongres dilaksanakan di Jakarta

AD Al Washliyah Pasal 17 Tahun 1978

Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Pasal 12.

Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Pasal 29 ayat (1)

Undang-undang No.11 Tahun 2010 pasal 29 ayat (2)

Undang-undang No.11 Tahun 2010 pasal 30

Undang-undang No.11 Tahun 2010 pasal 31 ayat (1), (2) dan (3)

Undang-undang No.11 Tahun 2010 pasal 33 ayat (1), (2) dan (3)

1. Nukman Sulaiaman, *Peringatan ¼ abad Al Washliyah,* ( Medan : Pengurus Besar Al Washliyah, 1956) ; Muaz Tanjung, *Pendidikan Islam di Medan Pada Awal Abad ke-20 : Studi Historis tentang Maktab Islamiyah Tapanuli (1918-1942)* (Medan, IAIN Press, 2012) : Chalidjah Hasanuddin, *Al Jam’iyatul Washliyah Api Dalam Sekam* (Bandung: Pustaka, 1988), h.60.; Ismed Batubara, *Dinamika Pergerakan Al Washliyah*, (Medan : Kerjasama Perdana Publishing dan Centre for Al Washliyah Studies, 2015), h.27. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ismed Batubara, *Al Washliyah : Republiken Sejati ( Sepercik Catatan Tentang tentang Nasionalisme* ), makalah disampaikan pada Seminar Sehari Al Washliyah dalam berbagai Aspek, tanggal di Aula UNIVA Medan.menyongsong HUT Al Washliyah ke-81 tanggal 21 November 2011 di Aula UNIVA Medan, h.8 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ismed Batubara, *Dinamika Pergerakan Al Washliyah*, (Medan : Kerjasama Perdana Publishing dan Centre for Al Washliyah Studies, 2015), h.108-119 [↑](#footnote-ref-4)
4. Junus Satrio A, *Perlindungan Cagar Budaya*  dalam <https://iaaipusat.wordpress.com/diakses> terakhir tanggal 08 Agustus 2015. [↑](#footnote-ref-5)
5. Matsuki HS dan M. Ishom el-Saha*, Intelektualisme Pesantren. Potret Tokoh dan Cankrawala Pemikiran di era pertumbuhan Pesantren* (Jakarta; Diva Pustaka, 2003), h. 11 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
7. M. Hasballah Thaib, *Universitas Al Washliyah Medan Lembaga Pengkaderan Ulama di Sumatera Utara* (Medan: UNIVA Pers, 1993), h,80 [↑](#footnote-ref-8)
8. Surat Keterangan Tanah UNIVA selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 1 [↑](#footnote-ref-9)
9. Sulaiman, *Lustrum UNIVA*, h, 27 [↑](#footnote-ref-10)
10. Meskipun kantor PB. Al Washliyah berpusat di Medan, namun kegiatan kongres dilaksanakan di Jakarta [↑](#footnote-ref-11)
11. AD Al Washliyah Pasal 17 Tahun 1978 [↑](#footnote-ref-12)
12. Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Pasal 12. [↑](#footnote-ref-13)
13. Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Pasal 29 ayat (1) [↑](#footnote-ref-14)
14. Undang-undang No.11 Tahun 2010 pasal 29 ayat (2) [↑](#footnote-ref-15)
15. Undang-undang No.11 Tahun 2010 pasal 30 [↑](#footnote-ref-16)
16. Undang-undang No.11 Tahun 2010 pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) [↑](#footnote-ref-17)
17. Undang-undang No.11 Tahun 2010 pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) [↑](#footnote-ref-18)